

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Mulyana Kintajaya, umur 49 tahun, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Batununggal Permai II No.10 RT 004 RW 005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arthur Yudi Wardana, S.H., M.H., Adam Mimbar Afriadi, S.H. dan Harry Haswidy, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Law Office Arthur Yudi Wardana, S.H., M.H. & Partners di Jalan Sadang No 27 A Kopo Sayati, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 92/AAP/PTA/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 58/KS/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

PT. Bank BRI Syariah, beralamat di Jalan Raya Barat No. 831, Padasuka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam hal ini Dede Dermawan, selaku Regional CEO PT. BRI Syariah Bandung Citarum memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/0004-KUA/RO VII tanggal 16 Maret 2021 kepada Swara Kundulayang Hamdan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 75/KS/III/2921

tanggal 17 Maret 2021, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika No.114, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini Yulianto sebagai Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-08/WKN.8/KNL.01/2021 tanggal 17 Maret 2021 kepada Tri Wahyuningsih yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 76/KS/G/2021 tanggal 18 Maret 2021, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi**

Menolak permohonan provisi Penggugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 26 Februari 2021 dan kepada Terbanding II tanggal 02 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 26 Februari 2021, Pembanding/Kuasanya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Februari 2021 atas permohonan bandingnya;

Bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada Terbanding I, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1123/Pdt.G/2020/ PA.Cmi. tanggal 03 Maret 2021, sedangkan kepada Terbanding II pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi Tanggal 17 Maret 2021, Kuasa Terbanding I telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi, tanggal 18 Maret 2021 Kuasa Terbanding II telah menyerahkan pula Kontra Memori Banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi;

Bahwa Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II telah disampaikan kepada Pembanding, pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1123/Pdt.G/2020/ PA.Cmi;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa perkara (*inzaage*) berdasarkan *Relas* Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tertanggal 15 Maret 2021, akan tetapi Pembanding/Kuasanya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzaage*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut;

Bahwa kepada Terbanding I/Kuasanya dan Terbanding II/Kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relas* Nomor

1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 26 Februari 2021 kepada Terbanding I /Kuasanya, sedangkan kepada Terbanding II/Kuasanya pada tanggal 02 Maret 2021, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi. masing-masing bertanggal 12 Maret 2021 dan 17 Maret 2021 para pihak baik Terbanding I/Kuasanya dan Terbanding II/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Mei 2021 dengan Nomor 169/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan surat Nomor W10-A8/1407/HK.05/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II, melalui kuasanya masing-masing;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Desember 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara disetiap kali

persidangan, namun tidak berhasil. Demikian juga dengan mediasi namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan secara litigasi dapat dilanjutkan;

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi dasar apa yang telah dipertimbangkan telah sesuai dengan fakta yang telah terbukti di persidangan, karena tuntutan provisi Pembanding masuk pokok yang sesungguhnya secara yuridis dan terbaca dalam beberapa pandangan hukum dari pakar ilmu hukum secara teori dan praktek adalah tuntutan yang tidak termasuk pokok perkara, akan tetapi adalah bagian yang tak terpisahkan bahwa alasan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo* adalah dapat dibenarkan, karena ternyata petitum dari gugatan provisi tersebut untuk membatalkan pelaksanaan lelang Agunan Kridit berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Mulyana Kintajaya dan benar tuntutan tersebut agar Pengadilan memutuskan terlebih dahulu namun karena telah masuk pokok perkara maka pertimbangann tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam provisi dinilai telah tepat, bahwa gugatan provisi tersebut dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding telah menguraikan item-item yang terkait dengan sengketa perkara *a quo* yang dari posita gugatan tersebut telah diuraikan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat belum dapat dikategorikan telah wanprestasi/ingkar janji karena belum adanya pernyataan wanprestasi dari Tergugat I;

3. Menyatakan demi hukum Penggugat belum dapat dikategorikan telah wanprestasi/ingkar janji sehingga belum dapat dituntut oleh Tergugat I karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*);
4. Menyatakan demi hukum Penggugat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat dengan Tergugat I;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan lelang objek jaminan sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan demi hukum lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II batal demi hukum;
7. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya antara lain:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat tidak telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9. karena bukti-bukti tertulis tersebut yang diajukan Penggugat hanya berupa fotokopi, **keberatan** tersebut **sangat beralasan** sebab bagaimana mungkin bukti surat asli yang berkaitan dengan P.1 dan P.2 bisa diperlihatkan sedangkan setelah surat tersebut ditanda-tangani dalam praktik perbankan surat tersebut dipegang oleh pihak Bank dalam hal ini adalah Tergugat I sehingga jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti T1-2 akan tetapi pada faktanya peristiwa pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat benar terjadi hal demikian juga sebagaimana

dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawabannya Majelis Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah tidak berkeberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dengan demikian berarti dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah dianggap benar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan bukti P.3 karena bagaimana mungkin Penggugat dapat memperlihatkan aslinya sedangkan bukti tersebut sudah dijadikan jaminan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebagaimana diperkuat dengan bukti dari Tergugat I berdasarkan Bukti T1-4;
3. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan bukti P.5, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat sebab bukti P.5 yang diajukan bukanlah fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01337/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tanggal 16 Juni 2017 akan tetapi fotokopi surat Penggugat tanggal 30 Januari 2019, yang mana atas surat tersebut telah terbukti adanya restrukturisasi fasilitas kredit yang dilakukan oleh Tergugat I;
4. Bahwa selain itu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan bukti P.6 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I (satu) Nomor: 442/KCP-CTRM-BDG/AO/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 padahal yang benar atas bukti P.6 yang telah diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Bukti Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Pencairan Nomor: 016/KCP-BDG-CMH/AO/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, oleh karenanya jika dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Meterai Nomor 13 Tahun 1985 oleh karena bukti yang dipertimbangkan telah keliru maka pertimbangan yang demikian tidak memiliki alasan hukum yang benar dan penolakan yang dilakukan oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan alasan yang benar ;

5. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan bukti T1-6 sebab bagaimana mungkin asli dari surat tersebut masih ada ditangan Tergugat I sedangkan surat tersebut seharusnya disampaikan kepada Penggugat dan selama ini pula Penggugat tidak pernah menerima surat-surat berdasarkan bukti T1-6, sebab yang ada pada Penggugat atas "Surat Peringatan" yang diterima dari Tergugat I hanyalah surat berdasarkan bukti P.4 yaitu Surat Peringatan I No. 059/KCP-CTRM-BDG/AO/I/ 2018, tanggal 29 Januari 2019;
6. Bahwa Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan fakta yang terjadi ternyata atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02174 Desa Sariwangi atasnama MULYANA KINTAJAYA (PENGGUGAT) berdasarkan Bukti T1-5 telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) oleh Tergugat I senilai Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Fasilitas Pembiayaan Line Facility Al Murabahah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan ini berarti tidak sama dengan pencairan atas fasilitasnya yang dilakukan secara bertahap karena fasilitas yang baru diterima oleh Penggugat dari Tergugat I baru tahap II yaitu sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru pula dalam pertimbangannya berkaitan dengan pelaksanaan lelang padahal berdasarkan fakta tersebut lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah batal demi hukum;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan adanya fakta telah terjadi restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan Line Facility Al Murabahah sebesar Rp1.637.179.123,56,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh sembilan seratus dua puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Pencairan Nomor : 016/KCP-

BDG-CMH/AO/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 ternyata dibuat perjanjian atau pengikatan baru yang dilakukan secara dibawah tangan, dengan demikian oleh karena atas restrukturisasi tersebut dibuat perjanjian baru maka perjanjian yang dibuat sebelumnya beserta turunannya (*accessoir*) telah batal dengan sendirinya maka dengan demikian menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai perjanjian turunan (*accessoir*) untuk pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) pada tahun 2017 dengan Sertipikat Hak tanggungan Nomor 013337/2017 tentunya juga telah tidak berlaku atau batal dengan sendirinya demi hukum;

8. Bahwa selain itu pula juga kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai pelaksanaan lelang telah tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 27/PMK.06/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 14 ayat (2) dan Ayat (3);
9. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan: “.....*dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat dan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dipandang tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan*”, keberatan tersebut sangat beralasan sebab dalil-dalil beserta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan fakta dalam persidangan sudah sangat jelas dalil-dalil gugatan juga beserta bukti-bukti yang disampaikan sangat memiliki relevansi atau kaitan yang sangat erat dengan pokok perkara hal ini juga terbukti gugatan dari tidak keberatannya Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal lain juga yang menjadi keberatan dari Penggugat bagaimana mungkin pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas hal ini bisa dibenarkan sedangkan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan;
10. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan atas ditolakannya gugatan dari Penggugat sebab berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan bertentangan dengan hukum sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan sebelumnya banyak terdapat kekeliruan;

11. Bahwa oleh karena atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terdapat banyak kekeliruan dan tidak sesuai dengan fakta perkaranya yang mana atas hal ini tentunya pula bertentangan satu sama lain dengan pertimbangan lainnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan: *“.....bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam acara jawab menjawab, jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat didengar karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada tahap jawaban tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II tidak berkeberatan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat”* sehingga dengan demikian atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 11 Februari 2021 sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pembanding/Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 11 Februari 2021;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PROVISI**

Mengabulkan Permohonan provisi Pembanding/semula Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING/ SEMULA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memiliki pendapat lain mohon perkara ini di putus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);
3. Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara ini sudah tepat dan benar;

Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa akad pembiayaan *syari'ah* secara hukum jika nasabah sudah tidak mampu membayar bagi hasil dan usaha dalam keadaan kolaps/bangkrut maka tidak bisa dikenakan bagi hasil, karena memang tidak ada yang bisa dibagi. Seharusnya yang dilakukan pemotongan adalah pokok pinjaman adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena permohonan Lelang yang Terbanding I ajukan bukanlah permasalahan mengenai bagi hasil akan tetapi mengenai permohonan lelang atas jaminan pembiayaan yang telah diberikan Pembanding untuk dilakukan pelelangan guna melunasi tunggakan atas kewajiban pembiayaan;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
- Mohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Cmi, tanggal 11 Februari 2021 atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II, dianggap telah dimuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di Tingkat Banding dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta semua alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi dan dari semua aspek yang telah dipertimbangkannya tersebut dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang disangkal para Terbanding, Pemanding telah mengajukan alat bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari ke 9 (sembilan) bukti surat yang diajukan oleh Pemanding tersebut, ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, Pemanding tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Yurisprudensi Nomor 3609/K/Pdt.G/1985 tanggal 19 Desember 1987, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan. Selibuhnya terhadap bukti P.5 (fotocopi Sertifikat Hak Tanggungan No: 01337/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tanggal 16 Juni 2017), Kuasa Penggugat memberikan keterangan secara lisan yang menyatakan bahwa adanya fotocopi bukti P.6 (fotocopi surat peringatan I (satu) Nomor 442 /KCP-CTRM-BDG/AO/XII/2019 tanggal 12 Nopember 2019) asli surat P.5 ada pada Tergugat I, namun setelah dinilai dan diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tidak ada satupun dari alat bukti surat maupun bukti lainnya yang diajukan oleh Pemanding dapat

membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun dari alat bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepakat untuk tidak lagi menilai atau mempertimbangkan bukti bantahan yang diajukan oleh para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan rumusan amar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi secara keseluruhan, dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepakat untuk memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi., tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriah sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat yang terdiri dari T.1.1 s/d T.1.9 dihubungkan dengan T2.1 s/d T2. 7. menunjukkan kesesuaian dengan apa diuraikan dalam pasal-pasal akad Pembiayaan Konsumen (Al Murabahah) Nomor 006/KCP-CMH/AO/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang telah ditandatangani Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sehingga dengan demikian, maka mekanisme dan prosedur serta materi akad tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dalam akad tersebut terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku sebagaimana petunjuk yang diambil dalam norma Hukum Ekonomi Syariah masing-masing:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional yang melatar belakangi adanya Petunjuk OJK Tahun 2016 berupa Standar Produk Perbankan Syariah dalam pelaksanaan Murabahah Bab 10 tentang Standar Kontrak Murabahah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 116 s/d pasal 121 dan;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 24/POJK/K.03/2015 Tentang Produk dan Aktifitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tanggal 3-5 November 2019 huruf C Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/SEOJK/K.03/2015 Tentang Produk dan Aktifitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUIIX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
7. KUHPerdara pasal 1320 dan 1352;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Memori Banding Pembanding tanggal 25 Februari 2021 dinilai tidak memiliki alasan hukum yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi., tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam (KHES) dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-

galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulqoidah* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 19 Mei 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan

dibantu **Defrialdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN.**

Panitera Pengganti

**Defrialdi, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**